

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :

Nama LPPHPL : PT. Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama IUPHHK-HA : PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya (TBMAK)
SK. IUPHHK-HA : SK.509/Menhut-II/2012, tanggal 13 September 2012
Luas : ± 237.750 Ha
Lokasi : Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Kaimana, Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Plaza Asia Lt.9, Jl. Jendral sudirman Kav. 59 - Jakarta (12190)

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komite Pengambilan Keputusan pada tanggal 17 Juni 2014 bahwa IUPHHK PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya dinyatakan lulus dengan predikat “**BAIK**” sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga layak diterbitkan sertifikat PHPL.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 20 Juni 2014


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Deni A. Novendi
Direktur

RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

INFORMASI PERUSAHAAN (KLIEN)

Nama Perusahaan : **PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA (PT TBMAK)**

Kode Sertifikat : LASER/PHPL-TBMAK/2014/02

Alamat Kantor Pusat : Plaza Asia, Lt.9
Jl. Jendral sudirman Kav. 59 - Jakarta 12190
Phone: 021-5152766, fax:021-5152763

Standar Sertifikasi : Lampiran 1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012

Lingkup Sertifikasi : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada IUPHHK-HA

Jumlah site yang dicakup : 1 (satu) site di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat

Jenis Sertifikat : SingleSite
 Multi Site

Umur Pengelolaan (khusus IUPHHK) : ≤ 5 Tahun > 5 Tahun

Jenis Audit : Audit Tahap 2

RINGKASAN AUDIT

Nama Auditor	Aspek Penilaian	Posisi dalam Tim
Darnawi, S.Hut	: Produksi	Lead Auditor
Ir. Djoko Sutrisno	: Prasyarat	Auditor Anggota
Ir. Abdullah Mujahid	: Ekologi	Auditor Anggota
Doni, M.Si	: Sosial	Auditor Anggota
Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut	: Verifikasi Legalitas Kayu	Auditor Anggota

Pengkaji Laporan (<i>peer reviewer</i>)	Deni A. Novendi
---	-----------------

Tanggal Audit	23 Mei – 03 Juni 2014	Tanggal Laporan diselesaikan	15 Juni 2014
---------------	-----------------------	------------------------------	--------------

Kelengkapan Laporan Audit (Buku I dan Buku II)	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

Laporan Ketidaksesuaian (LASER-324 dan LASER-324a)	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

KRITERIA	Nilai Kematangan Verifier				Verifier dengan bobot "Dominan" tetapi nilai kematangan "Buruk"
	Baik	Sedang	Buruk	N/A	
Kriteria Prasyarat	5	14	-	1	Tidak Ada
Kriteria Produksi	7	16	-	-	Tidak Ada
Kriteria Ekologi	3	20	-	-	Tidak Ada
Kriteria Sosial	15	8	-	-	Tidak Ada
Verifier VLK yang "Memenuhi"		26	1	Tidak Memenuhi	-
Total Nilai Kinerja PHPL		82 %		Kategori	BAIK

REKOMENDASI

Kami telah mengkaji laporan audit ini (mempertimbangkan hasil konsultasi publik dan ringkasan *peer review* sesuai keperluan), kami merekomendasikan untuk:



Diterbitkan/Tidak diterbitkan sertifikat, seluruh ketidaksesuaian teridentifikasi harus diperbaiki



Diterbitkan sertifikat tetapi *surveillance* dipercepat setelah ketidaksesuaian dilengkapi.



Sertifikat dapat dilanjutkan, seluruh ketidaksesuaian teridentifikasi harus diperbaiki

Tanggal	17 Juni 2014
---------	--------------

Komite Pengambil Keputusan

Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Ir. Isbat, M.Si
Ir. Deni A. Novendi

NILAI KINERJA PER INDIKATOR

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pada PT TBMAK telah tersedia secara lengkap dokumen legal dan Laporan TBT yang mendukung ± 225 km (± 70%) batas luar areal kerja TBMAK yang telah direalisasikan. ✓ PT TBMAK telah merealisasikan tata batas luar

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dari areal kerjanya hingga ± 255 km atau mencapai ± 70% dari total panjang batas luar yang seharusnya. Bukti upaya untuk merealisasikan tata batas luar hingga 100% telah ditunjukkan dalam bentuk Surat Permohonan Pelaksanaan Rapat dan Pengesahan Rencana Kerja Tata Batas yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keberadaan PT TBMAK di wilayah kerjanya telah mendapat pengakuan dari para pihak. Terdapat konflik penguasaan lahan sebagai konsekwensi pemberlakuan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah dapat diatasi melalui program CSR dan pemberian kompensasi kubikasi kayu bulat yang diproduksi. ✓ Terdapat sebagian kecil (1,6%) dari areal kerja PT TBMAK yang mengalami perubahan fungsi karena kondisi penutupan hutannya tidak dapat lagi dikategorikan ke dalam areal produksi efektif. ✓ Terdapat penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni yang menghubungkan SP 6 dengan Desa Furwata dan Desa-desa lain di dalam areal kerja TBMAK. Terkait dengan hal itu diketahui telah ada upaya yang dilakukan oleh pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut.
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen visi dan misi PT TBMAK telah tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL (mendeklarasikan pengelolaan mempertimbangkan fungsi produksi, ekologi dan sosial). ✓ Sosialisasi visi dan misi PT TBMAK telah dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat tetapi hanya sebagian saja (dua desa), serta ada bukti pelaksanaannya dalam bentuk berita acara sosialisasi. ✓ Masih ditemukan sebagian implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT TBMAK di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013, dimana selama menunggu pemenuhan tenaga teknis sampai dengan 1 Januari 2016 perusahaan dapat mempekerjakan tenaga/karyawannya yang dianggap mampu (Sarjana Kehutanan dan atau karyawan yang berpengalaman sesuai kompetensi yang

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dimilikinya).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realisasi kegiatan peningkatan kemampuan SDM PT TBMAK sampai dengan bulan Mei 2014seluruhnya sebanyak 66% dari yang direncanakan. ✓ Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh TBMAK tersedia tetapi tidak mencakup dokumentasi organisasi serikat pekerja dan bukti kegiatannya.
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia struktur organisasi PT TBMAK dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL. ✓ TBMAK telah memiliki perangkat SIM berupa Struktur Organisasi, SOP, dan peralatan komunikasi yang memungkinkan penerapan sistem secara on-line, namun tidak ditemukan dokumentasi/rekaman yang mendukung kompetensi dari personel kunci (pelaksana). ✓ Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> sudah ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di PT TBMAK. ✓ Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh PT TBMAK.
<p>1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan RKT PT TBMAK yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. ✓ Persetujuan para pihak dalam proses pembuatan AMDAL TBMAK tidak dapat ditelusuri lagi karena prosesnya sudah lama (tahun 1999). ✓ Dalam proses tata batas areal kerja PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari sebagian kecil para pihak karena pelaksanaan tata batasnya belum mencapai temu gelang. ✓ Proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT TBMAK telah mendapat persetujuan dari sebagian kecil para pihak (tiga desa). ✓ Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja TBMAK telah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah terkait (instansi kehutanan) dan masyarakat kampung maupun masyarakat adat yaitu dari Kampung Fruata dan Yaru (2 kampung dari 11 kampung). Realisasi penataan kawasan lindung baru mencapai 62.59 %, sehingga masih ada kawasan yang belum dilakukan penataan batas dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat.

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TBMAK telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK periode tahun 2013/2014 s/d 2023 yang berbasis IHMB dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. ✓ PT TBMAK telah menyusun rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara rencana jangka pendek dengan jangka panjang dan terbukti dilapangan telah sesuai. ✓ PT TMBAK telah melakukan pemeliharaan tanda batas tetapi masih ada sebagian tanda tanda batas blok dan petak yang tidak terlihat dengan jelas.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat data potensi IHMB, ITSP tiga tahun terakhir dan telah dilengkapi dengan peta sebaran pohon dan jalur pengamatan/ jalur ukur IHMB terlihat dengan jelas tetapi jalur ukur pada kegiatan ITSP tidak terlihat jelas. ✓ TBMAK telah melakukan kegiatan pengukuran dan pembuatan PUP yang dilakukan pada tahun 2009 s/d 2014 dan hasil pengukuran telah dilakukan analisis data pertumbuhan riap diameter sebesar 0,8 – 1,1 cm/tahun dan pertumbuhan tinggi 1,1 – 1,6 m/tahun tegakan. Namun hasil analisisnya belum menggambarkan keseluruhan dari hasil pengukuran selama 5 kali pengukuran (rata-rata pertumbuhan tegakan). ✓ Terdapat perhitungan hasil riap tegakan dari PUP tetapi belum digunakan dalam perhitungan jatah tebangan tahunan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat SOP seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan tahapan sistem silvikultur dan isinya pada instruksi kerja telah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. ✓ Terdapat kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan instruksi kerja yang ada didalam dokumen SOP seperti ITSP, pembuatan jalan utama dan jalan sarad serta kegiatan penanaman. ✓ Didalam areal terdapat pohon inti sebanyak 26 pohon/hektar dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersil. ✓ Terdapat pohon induk dari jenis-jenis komersil yang menghasilkan tingkat semai, pancang dan tiang lebih dari 200 batang/hektar yang tersebar merata pada seluruh areal bekas tebangan.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ terdapat SOP penebangan ramah lingkungan tetapi isinya belum sesuai dengan kondisi areal

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
guna untuk pemanfaatan hutan		<p>kerja PT TBMAK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PT TBMAK telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan tahapan-tahapan yaitu tahapan pra-perencanaan, tahapan perencanaan, tahapan operasional dan tahapan pasca pemanenan namun dalam pelaksanaannya pada tahapan perencanaan yang menggunakan teknologi bagi kemudahan pekerjaan. ✓ Terdapat dokumen analisis tingkat kerusakan tegakan pada tahun 2011 s/d 2013 dengan tingkat rata-rata kerusakan tegakan < 13 %, namun metode analisis perlu dilakukan perbaikan dan mengacu pada kondisi awal (sebelum penebangan). ✓ Terdapat laporan kegiatan pengukuran faktor eksploitasi yang dilakukan oleh TBMAK yang dilakukan pada tahun 2010 dan 2011 dengan hasil perhitungan lebih dari 70% sedangkan berdasarkan hasil perhitungan uji petik nilai pemanfaatan sebesar 75,11 %. (>0,7).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat dokumen perencanaan jangka panjang berupa RKPH dan RKUPHHK periode tahun 2013/2014 s/d 2023 dan dokumen rencana jangka pendek dari RKT 2009 s/d 2014 dan BKT tahun 2012/2013 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi peta kerjanya. ✓ Terdapat peta kerja rencana jangka panjang (RKPH dan RKUPHHK) dan peta kerja jangka pendek (RKT 2009 s/d 2014 dan BKT 2012/2013). Peta kerja jangka pendek (RKT tahun 2009 s/d 2012 telah sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (RKPH) sedangkan peta rencana kerja RKT tahun 2013 dan 2014 telah sesuai dengan peta rencana kerja jangka panjang (RKUPHHK periode tahun 2013/2014 s/d 2023). ✓ Terdapat implementasi penandaan batas dengan memasang papan nama dan pembuatan batas areal yang dilakukan pada blok tebangan, areal yang dipelihara (lokasi persemaian, base camp, PUP), areal kawasan lindung (bufferzone hutan lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan sungai). Realisasi penataan kawasan lindung sebesar 62,59%. ✓ Kegiatan penebangan dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan dengan realisasi produksi pada tahun 2010s/d 2013 sebesar 82,88%, 73,86%, 16,49%, 65,70%, dan 49,70%) dan jenis-jenis yang diproduksi telah sesuai yaitu kayu Rimba Campuran, Merbau, Mersawa, Nyatoh, Kenari, Pulai, Matoa.

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT TBMAK telah membuat laporan perencanaan kegiatan yaitu laporan RKAP tahun 2010 s/d 2014 dan laporan realisasi kegiatan berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kurun waktu 2010 s/d 2013. realisasi kegiatan pengelolaan hutan rata-rata sebesar 72%. ✓ PT TBMAK telah melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, produksi, pembinaan hutan pelaksanaan Non TPTI dan kewajiban kepada negara. Terdapat Perbedaan realisasi anggaran yang ada yaitu antara kegiatan pembinaan hutan sebesar 17,31 % dengan kegiatan produksi sebesar 39,58%. ✓ TBMAK telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam RKAP dan RO, tetapi masih terdapat kegiatan perencanaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya seperti kegiatan penelitian PUP di Petak 5C Blok 2008. ✓ TBMAK telah merealisasikan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan kewajibannya yaitu penanaman kanan kiri jalan, tanah kosong, penyediaan bibit, kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial namun realisasi kegiatannya belum seluruhnya terealisasi. ✓ Rata-rata realisasi kegiatan pembinaan hutan yang terdiri dari pemeliharaan, ITT, pengadaan bibit, penanaman bekas tebangan, penanaman bekas jalan sara/cabang, pemeliharaan tanaman rehabilitasi, pembebasan pohon binaan, penjarangan tegakan tinggal dan perlindungan hutan dari tahun 2010 s.d 2013 yaitu 82%.
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti RKUPHHK Periode 2013/2014-2023, tetapi ada sebagian (700 ha) dari areal KPPN yang letak lokasinya belum sesuai dengan RKUPHHK. Kondisi bio fisik kawasan lindung yang ditetapkan sudah sesuai dengan peruntukannya. ✓ Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan adalah sebesar 60,88 % (60-89%) dari yang seharusnya. ✓ Kondisi kawasan lindung masih bagus, sebagian besar masih berhutan dan tidak menunjukkan gangguan yang signifikan. Dengan kondisi Kawasan Lindung yang tidak berhutan mencakup 62 ha dari total luasan kawasan lindung 35.150 ha, sehingga kawasan lindung yang masih

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>berhutan 99,98% dari total luasan yang harus dilindungi dalam kondisi baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penetapan kawasan lindung di areal TBMAK telah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah terkait (instansi kehutanan) dan masyarakat kampung maupun masyarakat adat yaitu dari Kampung Fruata dan Yaru. Di areal TBMAK ini meliputi 11 kampung, baru mendapat persetujuan dari 2 kampung sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. ✓ PT TBMAK telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi tidak rutin setiap tahun sehingga dapat disimpulkan terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Landscaping.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia SOP yang dimiliki TBMAK terkait perlindungan dan Pengamanan Hutan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. ✓ Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana belum sesuai dengan luasan areal IUPHHK-HA TBMAK tetapi fungsinya sesuai. ✓ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil belum memadai. ✓ PT TBMAK telah melaksanakan kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Isi SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. SOP yang tersedia pengelolaan dan pemantauan dampak air dan tanah telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ✓ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan belum sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. Hal ini mengingat luasan areal IUPHHK TBMAK yang mencapai 237.750 ha. ✓ Jumlah dan kualifikasi personil yang tersedia belum memadai mengingat luasan IUPHHK-HA TBMAK yang mencapai lebih dari 200.000 ha. ✓ Pada PT TBMAK telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, tetapi implementasinya belum sesuai dengan ketentuan.

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT TBMAK telah membuat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi implementasinya belum sesuai dengan ketentuan. ✓ Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia SOP identifikasi flora dan fauna dilindungi yang mengacu pada peraturan yang berlaku (PP no. 7 tahun 1999, dan Appendix CITES, tetapi belum mengacu ke IUCN Red List.) namun tidak menjelaskan seluruh spesies yang dilindungi secara sfesifik di dalam areal. ✓ Implementasi kegiatan baru dilakukan sebatas inventarisasi flora fauna di kawasan lindung, belum mencakup seluruh areal dan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ✓ Implementasi pengelolaan flora dilindungi dan atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dilakukan di areal KPPN dan KPSL, tetapi belum dilaksanakan setiap tahun, sehingga dapat disimpulkan terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ✓ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, 	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ✓ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
langka, terancam punah dan endemik		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT TBMAK memiliki dokumen identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat yang tertuang dalam laporan Identifikasi Hak-Hak Tradisional dan Aktivitas Masyarakat Adat di Areal IUPHHK-HA PT TBMAK yang disusun Tahun 2011 dan 2014. Dalam Dokumen RKU Tahun 2013/2014-2023, PT TBMAK juga mengakomodir hak-hak masyarakat dalam perencanaan pengelolaan SDH. ✓ PT TBMAK memiliki SOP pembuatan batas partisipatif (No. Kesos-03/TBMAK/SOP/2012 Revisi Ke-3), dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. Kesos-09/TBMAK/SOP/2012), namun tidak cukup bukti telah dipublikasikan untuk diketahui para pihak. ✓ Tersedia SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat No.Kesos-07/TBMAK/SOP/2012 Revisi Ke-3 namun tidak mencakup penetapan kriteria hak-hak dasar hukum adat yang dapat diakui. ✓ TBMAK telah mengidentifikasi, memetakan dan merealisasikan batas persekutuan wilayah marga yang terdapat di dalam areal kerja, namun luas dari masing-masing wilayah marga tidak teridentifikasi. ✓ Terdapat persetujuan dari marga yang berada di Kampung Rauna, Yaru dan Fruata atas lokasi penebangan Blok RKT oleh PT TBMAK.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TBMAK telah menyusun rencana kelola sosial jangka panjang (dituangkan di dalam RKUPHHK-HA 2013/2014-2023) dan Rencana jangka pendek yang dituangkan di dalam dokumen BKTUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, dan Rencana Operasional. Namun untuk dokumentasi realisasinya hanya terdapat Laporan Tahun 2013. ✓ PT TBMAK telah memiliki 3 (tiga) mekanisme/prosedur pemenuhan kewajiban sosial yaitu Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pemberian Dana Kompensasi dan Mekanisme Distribusi Manfaat dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. ✓ PT TBMAK melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Sasaran sosialisasi para kepala

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>kampung dan stafnya, para ketua marga dan pemerintahan distrik. Tahapan-tahapan kegiatan sosialisasi dinilai berhasil dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari persepsi positif masyarakat terhadap TBMAK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PT TBMAK telah merealisasikan kewajibannya kepada masyarakat adat/setempat berupa pembayaran hak ulayat kepada sejumlah marga sesuai dengan butir-butir perjanjian yang dibuat bersama dan PMDH. Rekaman realisasi terdokumentasikan dalam laporan-laporan Kompensasi Hak Ulayat dan Bantuan Sosial Tahun 2010-2013. ✓ PT TBMAK memiliki dokumen laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial. Isi laporan sebagaimana dijelaskan pada Verifier 4.2.4.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT TBMAK memiliki dokumen (data kuantitatif) tentang data dan informasi masyarakat adat/setempat yang memiliki ketergantungan dan terpengaruh akan keberadaan aktivitas TBMAK. Data tersebut terdokumentasikan dalam laporan profil kampung-kampung di sekitar TBMAK Tahun 2014. ✓ PT TBMAK memiliki dokumen mekanisme dan prosedur operasional untuk meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan. Didasarkan telaah dokumen dan wawancara terdapat bukti-bukti mekanisme dan implementasi yang cukup jelas terkait dengan proses peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat/setempat yang ada di kampung-kampung binaan. ✓ PT TBMAK memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang tertuang dalam Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014-2023, Dokumen Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Tahun Produksi Tahun 2012/2013 dan Dokumen RKTUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Tahun 2014. ✓ PT TBMAK telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi adat/setempat berupa pembelian hasil pertanian dan perikanan, pengembangan pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana umum, sosial budaya dan konservasi sumber daya hutan dan lingkungan. ✓ PT TBMAK memiliki dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. Isi laporan-

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		laporan tersebut sebagaimana dijelaskan pada Verifier 4.3.4.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT TBMAK memiliki prosedur resolusi konflik (No.Kesos-09/TBMAK/SOP/2012 Revisi 3), namun tidak mencakup beberapa prinsip penting untuk menjamin bahwa seluruh jenis konflik akan diselesaikan. ✓ Selama pengelolaan hutan oleh TBMAK 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2010 s/d 2014, tidak terdapat konflik dengan masyarakat dan TBMAK telah mengidentifikasi hak ulayat masyarakat di sekitar areal hutan. ✓ Terdapat kelembagaan resolusi konflik, namun tidak menjelaskan kesanggupan biaya maksimum. ✓ PT TBMAK telah menjalankan kewajiban-kewajiban sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan. Berdasarkan laporan monitoring konflik dinyatakan bahwa tidak ada konflik.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT TBMAK telah menjalankan hubungan industrial yang tertuang dalam Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama No. 007/SPSI-PT.TBMAK/KKB/VII/2013 antara TBMAK dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Unit Kerja TBMAK. Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat mengadakan suatu Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dituangkan dalam suatu ikatan kerja bersama. ✓ PT TBMAK telah memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi yang tertuang dalam Dokumen RKUPHHK-HA 2013/2014-2023 dan RKT Tahun 2011, 2012 dan 2013, namun tidak didukung oleh hasil analisis kebutuhan. Perusahaan juga telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. ✓ Terdapat dokumen jenjang karir dengan norma-norma yang jelas, namun TBMAK tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung hasil penilaian masing-masing personel. ✓ PT TBMAK memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Dokumen KKB, Paraturan Perusahaan TBMAK (dibuat Tanggal 12 Februari 2013) dan SOP Penggajian Karyawan di Base Camp No. Adm-04/TBMAK/SOP/2012 Revisi Ke-3.
B. Verifikasi Legalitas Kayu Hutan		
P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan	MEMENUHI	✓ PT TBMAK telah diberi perpanjangan IUPHHK-HA atas areal hutan produksi seluas ± 237.750 ha di Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Kaimana

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu 45 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 250.000. ✓ Terdapat bukti SPP IUPHHK dan bukti setornya sebesar Rp. 11.407.500.000,- yang dibayarkan kepada bendaharawan penerima setoran IUPHHK.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	MEMENUHI	✓ Tersedia dokumen RKUPHHK-HA 2013/2014-2023, BKTUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA periode 2012, 2013, dan 2014 yang disetujui oleh pejabat berwenang dan dipastikan keabsahannya. ✓ Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti di lapangan telah dilakukan penandaan batasnya pada sempadan sungai, ASDG, KPLS, KPPN dan buffer zone kawasan lindung. ✓ Terdapat penandaan batas Blok tahun 2013 dan 2014 yang ditandai dengan adanya papan nama dan jalur rintisan dengan ditandai cat warna merah dan lokasinya sesuai dengan peta rencana kerja.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	MEMENUHI	PT TBMAK telah menunjukkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013/2014 s/d 2023 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disahkan Menteri Kehutanan.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	MEMENUHI	Hasil verifikasi fisik terhadap sejumlah unit peralatan yang digunakan TBMAK dalam periode Juni 2013-Mei 2014, dipastikan bahwa seluruh unit adalah sesuai dengan izin (dokumen RKTUPHHK-HA) yang diberikan.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	MEMENUHI	1. Terdapat LHP Blok tebang dan PWH tahun Mei 2013 s/d April 2014 yang telah disahkan oleh petugas P2LHP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. 2. LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Nomor Batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang	MEMENUHI	Terdapat bukti bahwa seluruh kayu bulat yang

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		diangkut telah dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 beserta perubahannya), yaitu SKSKB untuk angkutan dari TPK Hutan ke luar areal IUPHHK, dan FA-KB untuk angkutan lanjutan (dari TPK Antara ke Industri atau tujuan lainnya).
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu ditemukan berupa nomor produksi dengan cat putih, dan label merah pada bontos kayu yang memerinci informasi sesuai dengan dokumen LHP (nomor batang, diameter, panjang, dan jenis kayu). ✓ Terdapat identitas kayu yang berisikan nomor produksi, petak, pohon, ukuran (diameter dan panjang) pada bontos/ujung yang diterapkan secara konsisten dari lokasi tebang sampai ke lokasi TPK Hutan/Antara.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	Terdapat dokumen SKSKB beserta lampirannya yaitu Daftar Kayu Bulat yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk seluruh kayu yang keluar dari areal hutan.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat dokumen SPP PSDH dan DR untuk pembayaran ± 26.223,14 m³ kayu bulat yang telah di LHP kan. ✓ Terdapat bukti setor PSDH dan DR yang dibayarkan sesuai dengan SPP dan tarif yang berlaku untuk kayu bulat dan kayu bulat kecil berdasarkan kelompok jenisnya. ✓ Terdapat bukti setor PSDH & DR yang dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk kelompok jenis kayu.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	MEMENUHI	Terdapat dokumen PKAPT atas nama TBMAK nomor 09.03.1.03632 dengan masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	MEMENUHI	Terdapat bukti yang menunjukkan kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu ke luar pulau yaitu berbendera Indonesia.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan		

KRITERIA/INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Terdapat dokumen ANDAL, RKL Dan RPL yang telah disahkan oleh Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999, dengan luasan yang tercakup 239.000 Ha.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang telah mengacu pada dokumen ANDAL. ✓ Terdapat bukti kegiatan implementasi RKL dan RPL di lapangan yang dibuat berdasarkan laporan bulanan dan tahunan.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terdapat dokumen prosedur K3 yang dilaksanakan dan telah dimplementasikan berupa laporan kecelakaan kerja. ✓ Terdapat fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan beserta obat-obatan dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. ✓ Terdapat dokumen Catatan kecelakaan kerja yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja pada periode bulan Juni 2013 sampai dengan mei 2014.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	MEMENUHI	Terdapat Peraturan Perusahaan yang memuat kebijakan bahwa setiap karyawan berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Terdapat dokumen KKB dengan nomor No.007/SPSI-PT.TBMAK/KKB/VII/2013, tanggal 3 Juli 2013, dan dokumen peraturan perusahaan.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja dibawah umur yang bekerja di PT TBMAK selama kurun waktu bulan Juni 2013 sampai dengan Mei 2014.